

1 LIKA-LIKU UU ORMAS TAHUN KE-V

Ditahun Ke-V ini, Implementasi UU No. 17/2013 tentang Ormas memberikan dampak buruk yang massif terhadap kebebasan dan otonomi ormas. Signifikansi ini dipengaruhi oleh diterbitkannya Perppu No. 2/2017 tentang Ormas - yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16/2017. Melalui UU ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan (*contrarius actus*).




SIAPA JUARANYA ?



JAKARTA 37 PERISTIWA
JATIM 16 PERISTIWA
SULUT 14 PERISTIWA
JATENG 13 PERISTIWA
BANTEN 12 PERISTIWA

• Periode Peristiwa



3 DIAWASI, DIBEKUKAN HINGGA DIBUBARKAN!


- Pencabutan status badan hukum ILUNI UI
- Pencabutan status badan hukum HTI
- Pengawasan ketat terhadap organisasi yang mirip dengan HTI di Jawa Tengah
- Pembekuan organisasi di Kulon Progo
- Dorongan pembubaran KNPB dan kelompok LGBT



2 HASIL PEMANTAUAN KKB

Hasil temuan dari pemantauan tahun Ke-V menunjukkan bahwa jumlah peristiwa pelanggaran yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas sebanyak 200 peristiwa dengan 284 jenis tindakan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

• Jenis Tindakan



4 MENYASAR HAK-HAK LAINNYA

Kesbangpol Batang Antisipasi Masalah Penghayat Kepercayaan

Reporter:
Editor: Riffi
Diterbitkan: November 20, 2017, 3:58 pm

<https://www.tagar.id/kesbangpol-batang-antisipasi-masalah-penghayat-kepercayaan>

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, Agung Wisnu Bharata mengatakan, terkait pasca putusan MK tersebut sampai saat ini kabupaten Batang masih kondusif dan aman tidak ada konflik.

Dijelaskan juga bahwa untuk Aliran Kepercayaan di Kabupaten Batang yang terdapat di Kesbangpol ada 16, namun belum semuanya tercatat dan berbadan hukum, karena nanti yang tercantum dalam kolom agama di KTP yang sudah terdaftar dan berbadan hukum saja.

Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Dengan keputusan MK tersebut Pemerintah juga harus memberikan pelayanan terhadap aliran kepercayaan terkait dengan administrasi berbadan hukum, serta harus memberikan perizinan dengan tempat peribadatnya, tempat pemakamannya, dan terhadap kurikulum pendidikan agama aliran kepercayaan.

Agung Wisnu juga menjelaskan kewenangan Kesbangpol sesuai aturan baru dalam aliran kepercayaan, Kesbangpol sudah tidak berwenang lagi mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kewenangan saat ini ditangani oleh Kemenkumham melalui notaris atau Kemendagri.

Hak Atas Pelayanan Publik

Yuk Ikut jadi Tim Pemantau Pemilu, Begini Cara Daftar dan Syaratnya!

Selasa, 4 Desember 2018 10:32

<http://jatengtribunnews.com/2018/12/04/yuk-ikut-jadi-tm-pemantau-pemilu-begitu-cara-daftar-dan-syaratnya>

"Kita mendorong adanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk mendaftarkan sebagai pemantau pemilu dengan syarat seperti yang diatur dalam peraturan Bawaslu RI nomor 4 tahun 2018," tuturnya.

Syarat menjadi tim pemantau pemilu yaitu menyertakan profil organisasi/lembaga, memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga, nama dan jumlah anggota pemantau.

Hak untuk Berpartisipasi Dalam Urusan Pemerintah